



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 66 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN
UMUM PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram.
8. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.
9. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas dibidang Penerangan Jalan Umum.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penerangan Jalan umum terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPTD;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Sub Unit, terdiri dari :
 1. Sub Unit Pendata Lampu Penerangan Jalan;
 2. Sub Unit Perencana Pemasangan Lampu Jalan;
 3. Sub Unit Pelaksana Teknis; dan
 4. Sub Unit Pengawas Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas yang bersifat teknis operasional di bidang Penerangan Jalan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD di wilayah kerjanya;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan bidang penerangan jalan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait pada Dinas dan Instansi/Perangkat Daerah terkait di bidang penerangan jalan umum di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan operasional penerangan jalan umum;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program/kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait melalui Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sistem informasi manajemen di bidang penerangan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD;

- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan di lingkungan UPTD;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Unit Pendata Lampu Penerangan Jalan

Pasal 8

- (1) Sub Unit Pendata Lampu Penerangan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan pada sub unit Pendata Lampu Penerangan Jalan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Unit Pendata Lampu Penerangan Jalan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Unit Pendata Lampu Penerangan Jalan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data jaringan lampu penerangan jalan, tipe dan jenis lampu yang akan dipasang pada lokasi yang telah ditetapkan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data lampu penerangan jalan dan lampu-lampu yang rusak/hilang dan tidak berfungsi lagi;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data jaringan kabel bawah tanah;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data jaringan kabel tarik dari tiang ke tiang;
 - f. pelaksanaan pengumpulan data panel-panel lampu dan kwh meter PLN yang tidak berfungsi dengan baik;
 - g. pelaksanaan pengumpulan data titik lampu penerangan jalan untuk pemasangan meteran (kwh meter PLN);
 - h. pelaksanaan pengumpulan data titik lampu penerangan jalan yang dipasang warga atau pihak lainnya tanpa berkoordinasi dengan UPTD;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Unit Perencana Pemasangan Lampu Jalan

Pasal 9

- (1) Sub Unit Perencana Pemasangan Lampu Jalan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan pada sub unit Perencana Pemasangan Lampu Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Unit Perencana Pemasangan Lampu Jalan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja unit Perencana Pemasangan Lampu Jalan;
 - b. pelaksanaan perencanaan pemasangan baru lampu PJU yang masih diperlukan;
 - c. pelaksanaan perencanaan penggantian jaringan kabel-kabel yang putus atau hilang;
 - d. pelaksanaan perencanaan penggantian tiang-tiang lampu yang rusak;
 - e. pelaksanaan perencanaan penggantian panel-panel lampu yang rusak atau tidak berfungsi lagi;
 - f. penyusunan jadwal rencana untuk pekerjaan perbaikan/pemeliharaan lampu PJU yang rusak atau tidak berfungsi lagi;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Sub Unit Pelaksana Teknis

Pasal 10

- (1) Sub Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan pada sub unit Pelaksana Teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Unit Pelaksana Teknis, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja unit Pelaksana Teknis;
 - b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemasangan lampu PJU sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. pelaksanaan pembuatan laporan pekerjaan;
- d. pelaksanaan pengaturan kebutuhan penggunaan bahan/material yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Sub Unit Pengawas Teknis

Pasal 11

- (1) Sub Unit Pengawas Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan pada sub unit Pengawas Teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Unit Pengawas Teknis, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja unit Pengawas Teknis;
 - b. pelaksanaan pengawasan pekerjaan dibidang PJU sesuai ketentuan;
 - c. pelaksanaan pengawasan penggunaan bahan/material yang digunakan;
 - d. pelaksanaan pencatatan pemakaian daya PJU;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala UPTD menyampaikan laporan bulanan kegiatan metrologi legal kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktur Metrologi dan Kepala Dinas Provinsi.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD adalah Jabatan struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan struktural Eselon IV b.
- (4) Petugas Sub Unit adalah Jabatan Non Struktural.
- (5) Petugas Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 November 2016
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 66 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENERANGAN JALAN UMUM
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM



WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH